

**FENOMENA GALA UMONG
DI DESA BUKET PANYANG DUA
KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
ASMAUL HUSNA
NIM 4022017070



**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:


**FENOMENA *GALA UMONG*
DI DESA BUKET PANYANG DUA
KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG**

**ASMAUL HUSNA
NIM 4022017070**

Dapa disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah

disetujui oleh:


Pembimbing I


Dr. Fahriansah, Lc., M.A
NIDN: 2116068202

Pembimbing II


Mastura M.E.I
NIDN: 2013078701

**Mengetahui:
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**


Dr. Fahriansah, Lc., M.A
NIDN: 2116068202


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Fenomena *Gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”, an Asmaul Husna Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 26 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Langsa, 26 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa


Penguji I/Ketua


Dr. Fahriyah, Lc., M.A
NIDN. 2116068202

Penguji II/Sekretaris


Mastura M.E.I
NIDN. 2013078701


Penguji III/Anggota


Khairatun Hisan, SE, M.Sc
NIP. 19900924 201801 2 002

Penguji IV/Anggota


Agustinar, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2025088903

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Prof. Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Husna
NIM : 4022017070
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 17 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Buket Panyang Dua

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Fenomena *Gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang", benar karya asli saya dan bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya adakan diperbaiki dengan penuh tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Juni 2022
Hormat saya,



Asmaul Husna

Motto

Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu

ABSTRAK

Gala umong atau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai gadai sawah. *Gala umong* sering terjadi di berbagai daerah dan salah satunya di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fenomena *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan yang diwawancari sebanyak 14 orang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, 6 orang penggala dan 6 orang penerima *gala* . Teknik analisis data kualitatif dengan tiga tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh Fenomena *gala umong* yang terjadi di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang adalah kebiasaan umum masyarakat yang membutuhkan uang dan hanya memiliki cara dengan melakukan *gala umong*. Karena dengan cara tersebut mudah memperoleh uang dan penerima *gala* percaya dan tidak takut uang tidak kembali serta memperoleh manfaat atas tanah yang dapat dikelolala penerima *gala*. *Gala* yang dipraktikkan sebenarnya agunan tidak dapat digunakan untuk mencari keuntungan tetapi yang terjadi pada *Gala umong* sawah sebagai agunan di dimanfaatkan oleh penerima *gala*, dipandang tidak sesuai karena jaminan atau agunan umong yang dapat dimanfaatkan oleh penerima *gala*, karena sebenarnya dalam *gala* agunan hanya sebatas sebagai agunan tidak boleh dimanfaatkan karena dapat menimbulkan riba atas pemanfaatan agunan umong tersebut

Kata Kunci: *Gala umong, Buket Panyang Dua*

ABSTRACT

Gala umong or in Indonesian it is said to be a paddy field pawn. Gala umong often occurs in various areas and one of them is in Buket Panyang Dua Village, Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency. This research was conducted with the aim of knowing the phenomenology of gala umong in Buket Panyang Dua Village, Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency and to find out the understanding of gala umong in Buket Panyang Dua Village, Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency. This study used a qualitative descriptive method with 14 interviewed informants consisting of the village head, village secretary, 6 volunteers and 6 gala recipients. Qualitative data analysis techniques with three stages of data reduction, data presentation and conclusions. The results of the research obtained from the phenomenology of the gala umong that occurred in Buket Panyang Dua Village, Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency is a habit of the general public who need money and only have a way of doing gala umong. Because in this way it is easy to get money and the gala recipient believes and is not afraid that the money will not return and gets benefits from the land that can be managed by the gala recipient. The gala that is practiced is actually collateral that cannot be used for profit but what happens to Gala umong Sawah as collateral is used by the recipient of the gala, it is seen as inappropriate because collateral or umong collateral can be used by the recipient of the gala, because actually in gala collateral is only limited to collateral not may be used because it can cause usury on the utilization of the umong collateral.

Keywords: Umong Gala, Buket Panyang Dua

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT hanya kepada-Nya lah setiap insan berserah diri. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul “Fenomena *Galamong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis dengan *segala* kerendahan hati dan penuh kesadaran, bahwa penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasi sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Dr Fahriansah Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan dan Ekonomi Syariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Dr. Fahriansyah Lc. MA, selaku Pembimbing I dan Mastura M.E.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam

membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Ayah dan ibu yang memberikan dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Semua keluarga, yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.
8. Teman-teman angkatan 2017 yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan *segala* keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Penulis

Asmaul Husna

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— -	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— └	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalaupun pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان

- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوfo الكيل والمميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīmūl-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجراها ومرسها
- Walillāhi 'alan-nāsihiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisah kan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.6 Penjelasan Istilahi.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Fenomena	9
2.1.1 Pengertian Fenomena	9
2.1.2 Pendekatan Fenomena.....	11
2.1.3 Tahapan Fenomena	12
2.2 <i>Gala umong</i>	15
2.2.1 Pengertian <i>Gala umong</i>	15
2.2.2 Kondisi <i>Gala umong</i>	18
2.2.3 Ketentuan dalam <i>Gala umong</i>	18
2.2.3.1 Pihak Butuh Dana Bersedia Menyerahkan Agunan (Among)	19
2.2.3.2 Pihak Penyedia Dana/Pemegang Agunan	20
2.2.3.3 Kesepakatan tanpa Tertulis dan Tanpa Saksi.....	21
2.2.4 <i>Gala umong</i> Menurut Perspektif Ekonomi Syariah	22
2.2.4.1 Hukum <i>Gala umong</i>	22
2.2.4.2 Perbedaan <i>Gala umong</i> dan Gadai	24
2.3 Kajian Terdahulu.....	25
2.4 Kerangka Teori	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33

3.3 Subjek Penelitian.....	33
3.4 Sumber Data Penelitian.....	34
3.5 Instrumen Data Penelitian.....	35
3.6 Metode Keabsahan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.1 Kondisi Desa Buket Panyang Dua.....	41
4.1.2 Sejarah Desa Buket Panyang Dua.....	42
4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Buket Panyang Dua	42
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	44
4.2.1 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pemberi <i>Gala</i>	45
4.2.2 Hasil Wawancara dengan Penerima <i>Gala</i>	56
4.3 Analisa hasil Penelitian.....	65
4.3.1 Fenomena <i>Gala umong</i> di Desa Buket Panyang Dua	65
4.3.2 Pemahaman Masyarakat Mengenai <i>Gala umong</i> di Desa Buket Panyang Dua	67
4.4 Relevansi Dengan Teori.....	70
BAB V : PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

1. Kajian Terdahulu.....	26
2. Informan <i>Penggala</i> dan Penerima <i>Gala</i>	44

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Teori	32
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1 Daftar Wawancara	76
2 Koding Data Wawancara	82
3 Dokumentasi	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan perekonomian pedesaan biasanya ditandai dengan permodalan yang lemah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang cenderung monoton, sesuai dengan gambaran kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya yang diperoleh dari hasil pertanian. Oleh karena itu permodalan merupakan sumber utama dalam mendukung tingkat perkembangan produksi pertanian pada masyarakat pedesaan.¹

Pada masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang sangat penting. Karena tanah adalah modal utama bagi masyarakat khususnya petani. Tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, bagi para petani memiliki tanah adalah sesuatu yang membahagiakan. Bagi kaum tani, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka.² Dari tanah itu pula masyarakat termasuk petani membangun kehidupan, kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah juga. Itu sebabnya tanah dianggap penting dan bernilai, bahkan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Karena tanah merupakan sumber daya yang penting, maka tanah akan sangat berhati-hati dalam menjaga kelangsungan haknya.

¹ Azharsyah Ibrahim, Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan *Gala*, (*International Islamic University Malaysia*, 2012), hal. 449

² Samsul Rizal, Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desaa Lamtrieng (Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kecamatan Kuata Baro Kabupaten Aceh Besar), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019

Gala umong merupakan praktik ekonomi yang lazim dilakukan dalam masyarakat Aceh. *Gala* dalam konteks Islam menggunakan konsep gadai (*rahn*), dimana barang gadaian akan dipegang oleh penerima gadai sebagai jaminan selama penggadai belum menebusnya. Hasil yang diperoleh dari barang gadaian tersebut dianggap sebagai balas jasa atas utang yang dipinjamkan. Secara umum terlihat tidak ada bunga dalam praktik ini. Akan tetapi dalam praktik sehari-hari, masyarakat yang terikat dengan *gala umong* sangat susah untuk menebus kembali tanahnya yang seharusnya digunakan untuk mencari rezeki. Sementara penerima *gala* terus menerus menikmati harta *gala* tersebut tanpa sedikitpun mengurangi jumlah utang. Hal ini menyebabkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lain akibat dari keterikatan dengan perjanjian *gala* dan mengurangi unsur kerelaan digantikan dengan keterpaksaan.³ Kemudian praktik *gala* ini menurut Azharsyah Ibrahim termasuk kedalam riba atau belum sesuai syariat, dan senada dengan penelitian Safrizal bahwa praktik *gala umong* yang terjadi di Gampong Dayah Syarief Kecamatan Mutiara Pidie tidak sesuai dengan praktik ekonomi Islam.⁴

Gala dalam lingkungan masyarakat Aceh telah terjadi secara turun-temurun. Tradisi ini dikenal dengan nama “*Gala umong*”. *Gala umong* terjadi karena petani tidak ingin menjual sawahnya, sehingga salah satunya pilihannya yaitu menggadaikannya. *Gala umong* dilakukan oleh masyarakat Aceh termasuk masyarakat yang ada di Desa Buket Panyang dua Kecamatan Manyak Payed.

³ Azharsyah Ibrahim, Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan *Gala*, (*International Islamic University Malaysia*, 2012), hal. 449

⁴ Safrizal, Praktik *Gala umong* (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh), (*Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 15 Nomor 2, 2015). Hal 239

Gala umong merupakan praktik ekonomi dengan cara tidak tunai.

Transaksi *gala* berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
 ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian

⁵ Al-Qur'an Nur Karim Terjemahan, (Bandung: Departemen Agama RI. CV Darus Sunnah, 2015)

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat diatas menjelaskan tentang etika hutang piutang yaitu: tercatat, memiliki saksi, kemudian ada jangka waktu yang ditetapkan serta memiliki solusi jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan hutang. Ibnu

Katsir:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya.

Adapun transaksi atau hutang yang dilakukan tidak ada saksi, tidak pula tersedia fasilitas tulis-menulis maka pada konsepnya menyalahi aturan dalam hukum Islam dimana secara umum terlihat adanya praktik riba secara terstruktur melalui tradisi gala secara turun temurun. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Aceh.

Gala umong terjadi karena adanya keterkaitan antara kondisi perekonomian di masyarakat Desa Buket Panyang dua Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. pada awalnya adalah dari adanya penggadaai yang membutuhkan uang dan tidak ada sumber untuk kebutuhan uang, maka yang

dilakukan adalah salah satu dengan menggadaikan sawah. Dengan menggadaikan sawah maka dapat memperoleh uang.

Dari observasi awal yang dilakukan di Desa Buket Panyang dua Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, penulis dapat memahami dan melihat bahwa praktik “*Gala umong*” yang terjadi di masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional, hal ini terbukti bahwa dalam praktik tersebut masih belum ada tanda atau bukti, yaitu diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian akad gadai. Praktik *Gala umong* yang ada dalam masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap amanat tersebut. Praktik *Gala umong* yang terjadi di masyarakat juga tidak memiliki batasan waktu (*tempo*) yang diberikan, sehingga penerima gadai dapat mengembalikan sawah pada saat penggadai mampu melunasi hutangnya. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi *gala* itu dilaksanakan antara penggal dan penerima *gala* serta tidak mendatangkan saksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Fenomena *Gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, dapat dilihat bahwa *gala umong* atau gadai sawah yang terjadi Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang terjadi karena adanya pemilik sawah

yang membutuhkan uang tetapi tidak ingin menjual sawahnya sehingga terjadi *gala*. Oleh karena itu peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. *Gala umong* yang terjadi, belum sepenuhnya masyarakat mengetahuinya tidak diperbolehkan dalam Islam.
2. Fenomena *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua masih sebatas persetujuan antara yang menggadaikan dan menerima gadai belum mengikuti syariat.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan sebuah penerapan agar tidak keluar dari sebuah masalah yang akan diteliti. Masalah dalam skripsi ini dibatasi hanya pada *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dalam masyarakat serta bagaimana *gala umong*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang terkait *gala umong*?
2. Bagaimana fenomena dari *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang terkait *gala umong*.
2. Untuk mengetahui fenomena *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai:

1. Manfaat Praktis (Praktik)

Bagi *penggala* dan penerima *gala* sebagai masukan mengenai *gala umong* yang dilaksanakan bahwa *gala* yang dilaksanakan apakah sesuai syariat atau tidak.

2. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi praktik dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai bahan kepustakaan serta sebagai referensi bagi yang ingin meneliti lebih lanjut berkaitan dengan *gala umong*.

1.6 Penjelasan Istilah

Pada bagian ini dimuat penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat pada skripsi agar terjadi konsistensi dalam penggunaan istilah dan terhindar dari pemahaman pembaca dan peneliti.⁶

- a. Pengertian *Gala umong*

Gala umong secara etimologi, *rahn* berarti adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan kekal), sebagian *Ulama Luhgat* memberi arti *al-habsu* yang artinya

⁶ Buku Panduan Skripsi/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa/2007

(tertahan).⁷

b. Masyarakat/fenomena

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁸

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan terdiri dari urutan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua diuraikan pembahasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan *gala umong*, kerangka teori, kajian terdahulu.

Bab ketiga merupakan metode penelitian terdiri dari pendekatan, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, instrument pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknis analisis data.

Bab keempat diuraikan pembahasan meliputi: kondisi desa Buket Panyang, sejarah desa buket panyang, hasil penelitian, relevansi deggan teori.

Bab kelima meliputi kesimpulan dan saran.

⁷ Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Pustaka, 2008), hal 139

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Desa Buket Panyang Dua

Desa Buket Panyang Dua merupakan salah satu desa (kampung) Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Desa ini adalah Desa yang beada di sebelah barat Kabupaten Aceh Tamiang. Masyarakat didukung dengan perekonomian secara umum dari pertanian baik dari ladang (lahan darat) maupun sawah. Pertanian darat umumnya memiliki kebun berupa sayur sayuran, karet, kelapa sawit dan coklat. Sementara bagi masyarakat yang memiliki sawah umumnya melakukan penanaman padi. Tetapi tidak semua masyarakat bekerja sebagai petani tetapi terdapat pula yang bekerja dibidang usaha yaitu berdagang dan industri rumah tangga serta sebagai pegawai baik pegawai pemerintah maupun swasta.⁵¹

Kondisi fisik Desa Buket Panyang Dua bila ditinjau dari kondisi lingkungan yang berbukit dan datar dengan luas 6,80 KM² serta jarak desa ke kantor pemerinah kabupaten Aceh Tamiang 22 km dan ke kantor gubernur 452 km, dan wilayah desa dapat dibagi menjadi:⁵²

1. Pemukiman (kampung)
2. Areal sawah
3. Areal kebun atau ladang

⁵¹ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buket Panyang Dua...*

⁵² *Ibid...*

4. Serta fasilitas umum berupa tempat ibadah dan jalan.

Keadaan dari Desa Bukit Panyang Dua berdasarkan data demografis, penduduk dari desa ini mencapai 929 jiwa (tahun 2020).⁵³

4.1.2 Sejarah Desa Buket Panyang Dua

Desa Buket Panyang Dua pada awalnya merupakan bagian dari desa Buket Panyang Sa. Asal usul nama Desa Bukit Panyang terdiri dari dua suku kata yaitu Bukit yang artinya suatu tempat atau daerah yang berbukit-bukit, Panyang artinya daerah yang tinggi sangat panjang. Desa ini terletak di Kemukiman Gunung Masjid, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Desa ini dihuni oleh penduduk yang mayoritas memiliki keturunan Suku Aceh dan Suku Jawa. Desa Buket Panyang Dua memiliki 3 dusun yaitu dusun atas, dusun bawah dan dusun sawah.⁵⁴

4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Buket Panyang Dua

Desa Buket Panyang Dua memiliki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bila dipandang secara sosial keadaan masyarakat menjaga adat istiadat serta syariah karena merupakan daerah yang berada di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat. Adata masih di jalankan oleh masyarakat melalui tokoh adat dan orang yang dituakan masih mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat di ketahui dari tuha Peut di Desa Buket Panyang Dua yang masih memiliki peran dalam keputusan di desa serta masih dapat menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat Buket Panyang Dua terutama masyarakat yang terbentur masalah-

⁵³ *BPS Kecamatan Manyak Payed Dalam Angka 2021*

⁵⁴ *Ibid...*

masalah antar warga desa. Kemudian dalam beragama yang secara umum adalah Islam. Agama Islam sebagai pegangan sangat berperan dan banyak memberi pencerahan pada setiap masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat diketahui dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat Mal atas hasil panennya dan masih terlibat dalam kegiatan keagamaan dengan mau menghadiri pengajian dan takziah yang ada dimasyarakat Buket Panyang Dua.

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Buket Panyang Dua dalam aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan. Tetapi terdapat juga masyarakat yang mencari pendapatan melalui bekerja di perusahaan swasta dan sebagai Aparatur Sipil Negara serta sektor usaha ekonomi produktif (wirausaha). Penduduk Desa Buket Panyang Dua memiliki sektor usaha ekonomi kreatif, misalnya, usaha kios, usaha peternakan, usaha menjahit, usaha pembuatan kue, dan umumnya lahan pertanian sawah, dan perkebunan. Tanaman keras (karet, kelapa sawit, kelapa, coklat). Adapun pemilik lahan sawah yang ada di Desa Buket Panyang Dua tidak semuanya dimiliki oleh penduduk desa tersebut tetapi terdapat juga lahan sawah yang dimiliki oleh penduduk desa lain yang bukan domisili di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed.⁵⁵

Penduduk Desa Buket Panyang Dua saat dilakukan penelitian ini terdapat juga yang memiliki pekerjaan ganda yaitu memiliki lahan sawah yaitu sebagai petani dan sebagai pedagang untuk memperoleh pendapatan selain dari pertanian sawah. Pekerjaan ganda yang dilakukan penduduk adalah untuk memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian bekerja ganda dilakukan

⁵⁵ *BPS Kecamatan Manyak Payed Dalam Angka 2021*

juga karena ada kesempatan serta lahan pertanian sawah tidak dapat dikelola apabila tidak ada air sehingga harus mencari pekerjaan lain yang dapat menghasilkan pendapatan sampai pada musim tanam tiba.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan memperoleh data dengan cara mewawancarai informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara berkunjung dan menemui informan serta melakukan tanya jawab berdasarkan transkrip pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sehingga hasil wawancara akan diperoleh point point penting dan nantinya dapat dianalisis atau dibahas. Wawancara dilakukan pada kepala desa atau (datok) yaitu Zainal Abidin serta sekretaris desa yaitu Mulyadi, di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan juga penduduk Desa Buket Panyang Dua sebanyak 12 orang yang terdiri dari 6 orang pemberi *gala* dan 6 orang penerima *gala*. Pemilihan 12 orang tersebut dilakukan secara acak dengan data sebagai berikut.

Tabel 4.1
Informan Pemberi Dan Penerima *Gala*

No	Pemberi <i>Gala</i>	Penerima <i>Gala</i>
1	Bapak Syarifuddin	Ibu Junaidah
2	Bapak M Yusuf	Ibu Hayatun
3	Ibu Abidah	Bapak Hamdani
4	Bapak Rustam	Bapak Adi
5	Ibu Nurhayati	Ibu Ros
6	Bapak M Nasir	Bapak Daud

Sumber: hasil penelitian, 2022

4.2.1. Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pemberi

Gala

Pelaksanaan *Gala umong* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan pemilik lahan sawah kepada penerima *gala* terdapat yang diketahui oleh kepala desa dan terdapat pula yang tidak diketahui oleh kepala desa maupun sekretaris desa. Hal tersebut diketahui atas pertanyaan yang diajukan kepada kepala desa Bapak Zainal Abidin berupa “Apakah Bapak mengetahui masyarakat bapak ada yang melakukan *gala umong* (*gala sawah*)”.⁵⁶

... selama ini masyarakat saya melakukan *gala sawah* ada yang memberitahukan dan ada juga yang tidak memberitahukan. Menurut pengamatan saya, bagi mereka yang melakukan *gala sawah* dan tidak melapor kepada saya, menganggap itu adalah urusan mereka yaitu antara pemberi *gala* dan penerima *gala*, terkecuali muncul masalah diantara mereka maka salah satunya akan melapor kepada saya selaku kepala desa.

Kemudian ditambahkan oleh sekretaris desa Pak Muliadi yang menyatakan:⁵⁷

...lebih sering tidak melapor walaupun ada yang melapor kepada datok (kepala desa) bahwa akan melakukan *gala sawah* antara peng*gala* dan penerima *gala* dengan membuat surat perjanjian dan saya atau kepala desa sebagai orang yang mengetahui transaksi *gala umong* tersebut.

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat diketahui bahwa pihak aparat desa baik kepala desa maupun sekretaris desa mengetahui adanya transaksi *gala sawah* apabila pihak peng*gala* dan penerima *gala umong* melapor dan membuat

⁵⁶ Zainal Abidin, Wawancara, 9 Mei 2022, Pukul 10.15 Wib

⁵⁷ Muliadi, Wawancara, 10 Mei 2022, Pukul 09.00 Wib

perjanjian didepan aparaturnya. Tetapi yang tidak melapor maka pihak aparaturnya desa tidak mengetahuinya.

Pada pertanyaan mengenai, Apakah masyarakat yang menjadi *penggala* dan penerima *gala* ada meminta persetujuan Bapak selaku aparaturnya desa dalam perjanjian *gala umong* tersebut? Diperoleh jawaban bapak kepala desa Zainal Abidin yaitu.⁵⁸

... bagi yang melapor umumnya meminta persetujuan dan untuk mengetahui apabila telah terjadi transaksi *gala* sawah.

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat diketahui bahwa bagi masyarakat yang akan *menggala* kepada penerima *gala*, agar lebih aman dalam perjanjian maka melaporkan kepada kepala desa atau sekretaris desa. Sehingga dengan laporan tersebut ada perjanjian yang jelas dan apabila timbul masalah maka dapat segera di atasi oleh aparaturnya desa.

Umong yang di *gala* oleh pemberi *gala* kepada penerima *gala* dan penerima *gala* mengelola umong sehingga menghasilkan dan hasilnya diambil oleh penerima *gala* karena sebagai pengelola dan secara umum tidak dibagi kepada pemilik umong. Untuk mengetahui apakah hasil panen dari umong diambil oleh pihak penerima gadai secara keseluruhan atau dibagi sesuai kesepakatan. Diperoleh jawaban dari Bapak Kepala Desa Zainal Abidin yang menyatakan bahwa.⁵⁹

...hasil panen tidak dibagi oleh penerima *gala*, karena dikelola oleh penerima *gala* tetapi terdapat pula penerima *gala* yang memberikan pengelolaan umong pada *penggala* sehingga hasilnya dibagi sesuai perjanjian diantara *penggala* dan penerima *gala*.

⁵⁸ Zainal Abidin, Wawancara, 9 Mei 2022, Pukul 10.15 Wib

⁵⁹ Ibid.

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat diketahui bahwa *gala umong* yang terjadi di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, apabila pengelolaan sawah dilakukan oleh penerima *gala* maka hasil panen tidak dibagi, tetapi apabila pengelolaan sawah dilakukan oleh pemberi *gala* maka hasil panen dibagi sesuai kesepakatan antara *penggala* dan penerima *gala*.

Gala umong yang dilakukan oleh 12 orang yang terdiri dari 6 *penggala* dan penerima *galadapat* diketahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan yang terdiri dari pertanyaan mengenai *gala* yang dilakukan.

Pada pertanyaan pertama dengan pertanyaan mengenai apakah Bapak/Ibu pernah melakukan *gala umong* (*gala sawah*)? Diperoleh jawaban dari 6 orang *rahin* dan 6 orang pemberi *gala* menyatakan pernah. Hal tersebut karena sebelum melakukan wawancara sudah dipastikan 12 orang tersebut sudah melakukan *gala umong* dan bersedia untuk di wawancarai.

Pada pertanyaan kepada *penggala* yaitu, kepada siapa Bapak/Ibu melakukan *gala umong* dan kapan dilakukan? Diperoleh jawaban Pak Syarifuddin dan *penggala* lain yang menyatakan melakukan *gala umong*.⁶⁰

Kemudian jawaban dari *penggala* didukung dengan jawaban dari penerima dengan jawaban “ya”.⁶¹ telah menerima *gala sawah* dari masing-masing pemberi *gala* di Desa Buket Panyang Dua. Berdasarkan jawaban dari *penggala* dan penerima maka dapat diketahui bahwa masing-masing telah menjawab yang menjadi penerima atas *gala umong* yang dilakukan di Desa Buket Panyang Dua

⁶⁰ *Rahin Desa Buket Panyang Dua, Wawancara, 10 April -12 Mei 2022*

⁶¹ *Murtahin Desa Buket Panyang Dua, Wawancara, 10 April -12 Mei 2022*

demikian halnya pada penerima *gala* yang telah mengakui bahwa telah menerima *gala umong*.

Hasil wawancara berkaitan dengan jangka waktu dari *gala umong* yang dilakukan oleh pemberi *gala* kepada penerima *gala* dengan pertanyaan, Apakah ada jangka waktu dalam *gala umong* tersebut, diperoleh jawaban.

... *gala umong* ada jangka waktu yang diucapkan antara saya dengan Pak Dedi yaitu setahun, tapi saya lebih setahun baru bisa lunasi pinjaman.⁶²

... lamanya *pegala* tidak saya tentukan, cuma kalau sudah ada uang saya lunasi pinjaman saya dan sawah balik ke saya.⁶³

Berdasarkan jawaban-jawaban dari para *penggala* di Desa Buket Panyang Dua tersebut maka dapat diketahui bahwa *gala umong* yang dilakukan masyarakat di Desa Buket Panyang Dua, terdapat *penggala* yang telah menentukan waktu dan terdapat pula yang tidak menentukan waktu. Sementara yang menentukan waktu saja terdapat lebih dari waktu yang telah diucapkan saat melakukan transaksi *gala umong*.

Gala umong terjadi karena ada alasan masing-masing dari para *penggala* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. alasan masing-masing rahin atas pertanyaan, Apa yang menjadi penyebab anda melakukan *gala umong*? Dan untuk apa uang dari *gala umong* tersebut, diperoleh jawaban.

... karena tidak ada uang belanja hari-hari, karena ada sawahpun dua tempat jadi satu tempat di *gala* saja untuk belanja, kalau ada uang nanti ambil lagi sawah yang di *gala*.⁶⁴

⁶² Bapak Syarifuddin, Wawancara, 10 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁶³ Ibu Abidah, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁶⁴ Bapak Heri, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 09.00 Wib

... Mau beli kereta (sepeda motor) untuk anak saya yang kuliah.⁶⁵

... saya mau menikahkan anak dan untuk acara pesta pernikahan kecil-kecilan jadi uang dari kerjaan hari-hari Cuma untuk belanja, jadi kalau ada acara ya *gala umong* dulu biar ada uang.⁶⁶

... perlu uang untuk belanja hari-hari sama untuk anak kuliah uang bantuan yang saya terima dari pemerintah tidak cukup, jadi yang *gala umong*.⁶⁷

... perlu uang untuk bayar cicilan dibank yang harus saya bayar tiap bulan, jadi *gala* sawah aja untuk lunasi utang di bank, karena kalau *gala* kan gak tiap bulan ditagih.⁶⁸

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa dari enam orang *penggala* di Desa Buket Panyang Dua yang melakukan *gala umong* dengan alasan secara umum adalah keperluan untuk memenuhi kebutuhan. Masing-masing memiliki kebutuhan seperti untuk keperluan kuliah anak, membeli sepeda motor, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, untuk membuat acara pesta pernikahan anak, dan untuk membayar cicilan bank yang harus dilunaskan.

Para *penggala* melakukan *gala umong* karena berbagai alasan kepentingan, tentunya setelah melakukan *gala* tentunya merasa terbantu atas pinjaman yang diperoleh. Berdasarkan pertanyaan, Apakah Bapak/Ibu merasa beruntung melakukan *gala umong*?, diperoleh jawaban.

... kalau beruntung sepertinya tidak, karena sawah tidak dapat saya kelola jadi hanya merasa terbantu tapi kalau beruntung ya tidak beruntung.⁶⁹

... beruntung ada yang mau menerima sawah saya untuk saya *galakan*.⁷⁰

⁶⁵ Ibu Abidah, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁶⁶ Bapak Rustam, Wawancara, 19 April 2022, Pukul 10.00 Wib

⁶⁷ Ibu Nurhayati, Wawancara, 23 April 2022, Pukul 08.30 Wib

⁶⁸ Bapak M Nasir, Wawancara, 24 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁶⁹ Bapak Syarifudin, Wawancara, 10 April 2022, Pukul 09.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemberi *gala* mengenai apakah merasa beruntung setelah melakukan *gala umong*. Diketahui dari jawaban bahwa *gala umong* yang dilakukan oleh *penggala* tidak ada merasa untung, tetapi dengan adanya *gala umong* yang dilakukan maka kebutuhan dadakan dari *penggala* seperti keperluan kuliah anak, keperluan pembayaran bank dan juga keperluan lain yang harus disegerakan. Seperti jawaban atas pertanyaan mengenai Bagaimana perasaan (merasa benar) Bapak/Ibu setelah melakukan *gala umong*?

... saya rasa sudah benar dengan melakukan *gala umong*, karena dengan adanya *gala umong* telah membantu keperluan saya.⁷¹

... sudah benar dengan adanya *gala umong* maka saya dapat uang dan yang menerima *gala umong* memberikan uang yang saya butuhkan.⁷²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa *penggala* merasa bahwa *gala umong* yang dilakukan sudah benar karena dengan *gala umong* para *penggala* ini dapat memperoleh uang untuk pemenuhan kepentingannya, serta dengan adanya *gala umong* orang yang memiliki uang percaya untuk memberikan pinjaman uang kepada *penggala*.

Mengenai untung atau rugi selama masa *gala umong* terjadi, terdapat tanggapan dari masing masing *penggala* dengan jawaban sebagai berikut.

... rugi karena kalau sawah terlalu lama di *gala* gak dapat hasil apapun.⁷³

⁷⁰ Bapak M Yusuf, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁷¹ Bapak M Yusuf, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁷² Ibu Nurhayati, Wawancara, 23 April 2022, Pukul 08.30 Wib

⁷³ Ibu Nurhayati, Wawancara, 23 April 2022, Pukul 08.30 Wib

... untung kalau bisa segera menyelesaikan pinjaman atas *gala* sawah.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat *penggala* yang merasa rugi atas *gala umong* yang dilakukannya. Kerugian menurut *penggala* karena tidak dapat mengelola sawah yang seharusnya mendapat hasil, terlebih apabila waktu *gala umong* panjang maka *penggala* merasa semakin rugi. Sementara terdapat pula *penggala* yang merasa beruntung bila dapat segera menyelesaikan *gala umong* sehingga sawah dapat dikelola kembali dan akan menghasilkan pendapatan.

Masyarakat yang mayoritas memiliki Aqidah dan menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan transaksi *gala umong* merasa bahwa sudah terbiasa melakukan *gala umong* dan tidak merugikan penerima *gala umong* karena akan dapat menanam padi di sawah yang di *gala umong* oleh *penggala*. Berikut jawaban dari hasil wawancara atas pertanyaan Bila ditinjau secara agama apakah *gala umong* yang bapak/ibu lakukan tidak merugikan penerima *gala*, diperoleh jawaban.

... penerima *gala* tidak rugilah karena dapat menanam sawah dan memperoleh hasil dan uang *gala* sawah tetap tidak berkurang saat dikembalikan.⁷⁵

... rugi kalau tidak olah sawahnya, karena tidak dapat apa-apa hanya sebatas pengembalian uang *gala* dan tidak ada tambahan.⁷⁶

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat diketahui bahwa *penggala* menyatakan sudah terbiasa di Desa Buket Panyang Dua melakukan *gala umong*.

⁷⁴ Bapak M Nasir, Wawancara, 24 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁷⁵ Bapak M Yusuf, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁷⁶ Bapak Rustam, Wawancara, 19 April 2022, Pukul 10.00 Wib

Gala umong dilakukan juga tidak merugikan penerima *gala* karena penerima *gala* dapat mengelola hingga menghasilkan padi, sementara uang *gala* akan diterima kembali saat jatuh tempo dan nilainya tidak berkurang walaupun sawah telah menghasilkan padi. Sementara penerima menjadi rugi apabila tidak mengelola sawah atau dibiarkan saja dan uang *gala* harus menunggu beberapa waktu untuk kembali kepada penerima *gala*.

Bagi para *penggala* yang ada di Desa Buket Panyang Dua merasa bahwa akan rugi bila terlalu lama *gala umong* tidak diselesaikan. Sementara secara syariat bila *gala umong* salah satu diantara *penggala* atau penerima *gala* merasa rugi maka menjadi tidak sesuai syariat.

Gala umong yang dilakukan *penggala* akan berdampak pada kondisi perekonomian. Dampak yang dirasakan adalah pada pendapatan atas sawah yang digalakan, dimana hasilnya pertanian sawah akan menjadi pemilik sementara atau penerima *gala*, sehingga *penggala* tidak memperoleh hasil dan dampak pada pencarian sumber pendapatan baru. Diperoleh jawaban atas wawancara sebagai berikut.

... kondisi perekonomian sedikit terganggu dan merugi karena tidak dapat kelola umong dan harus mencari uang untuk menyelesaikan pinjaman atas *gala* yang dilakukan.⁷⁷

... pendapatan berkurang, kondisi perekonomian sedikit terganggu walau ada sawah lain tetapi hasilnya tidak akan sama seperti sebelum melakukan *gala*, sementara penerima *gala* tidak akan rugi karena dapat penghasilan dari penanaman pada di sawah *gala* yang diterimanya.⁷⁸

⁷⁷ Bapak Syarifudin, Wawancara, 10 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁷⁸ Bapak M Nasir, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 09.00 Wib

... perekonomian saya menjadi terganggu dan harus mencari pendapatan dan segera untuk menyelesaikan *gala* yang sudah terjadi.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dengan melakukan *gala umong* oleh *penggala*, maka berdampak pada kondisi perekonomian. Dampak yang timbul adalah pendapatan dari sawah menjadi tidak ada, sementara harus memiliki pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ekonomi keluarga ditambah lagi dengan harus dapat mengembalikan uang pinjaman kepada penerima *gala*. Sementara penerima *gala* dapat memperoleh keuntungan apabila dapat mengelola lahan *gala* sawah dengan baik serta akan rugi bila lahan *gala* tidak dikelola.

Kemudian untuk mengetahui apakah pemberi *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua memahami bahwa *gala umong* yang mereka lakukan sudah sesuai atau belum dengan syariah dan diperoleh jawaban dari

... Paham, yang penting ada persetujuan saya dan pemberi uang.⁸⁰

... Sebenarnya kalau bisa sawah tetap saya kelola dan hanya surat yang dipegang oleh penerima *gala* sehingga saya dapat segera membayar hutang kepada pemberi pinjaman.⁸¹

... Kurang paham yang saya tau dengan adanya pinjaman maka saya harus memberikan jaminan sawah saya, agar pemberi pinjaman yakin bahwa uangnya akan saya kembalikan.⁸²

Berdasarkan ketiga jawaban pemberi *gala* bahwa pemahaman mengenai *gala umong* apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum, diketahui jawaban yang berbeda-beda, terdapat yang menyatakan memahami bahwa *gala umong*

⁷⁹ Ibu Abidah, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁸⁰ Bapak Syarifudin, Wawancara, 10 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁸¹ Bapak Rustam, Wawancara, 19 April 2022, Pukul 10.00 Wib

⁸² Ibu Nurhayati, Wawancara, 23 April 2022, Pukul 08.30 Wib

yang dilakukan sudah sesuai syariat karena sudah ada persetujuan kedua belah pihak, tetapi terdapat pula yang menyatakan bahwa *gala umong* yang dilakukan kalau bisa sebatas suratnya sementara sawah tetap dapat digarap oleh pemberi *gala* sehingga pinjaman dapat segera dikembalikan.

Melakukan *gala umong* di di Desa Buket Panyang Dua terdapat *penggala* yang merasa rugi dan merasa bahwa penerima *gala* akan untung. Hal tersebut karena *penggala* tidak dapat mengelola sawahnya lagi setelah di *gala* kepada penerima *gala* dan telah memberi uang pinjaman kepada *penggala*. Keuntungan yang didapat oleh penerima *gala* adalah dapat menggunakan umong dan akan memperoleh hasil yang dapat menambah pendapatan bagi penerima *gala* selama *penggala* tidak menyelesaikan pinjamannya. Hal tersebut diketahui dari jawaban *penggala* atas pertanyaan, apakah bapak/Ibu setelah melakukan *gala umong* tidak merasa hanya menguntungkan penerima *gala umong*? Diperoleh jawaban:

... ya, sangat menguntungkan bagi penerima *gala* bila umong yang di *gala* di gunakan oleh penerima *gala* untuk bertani.⁸³

... untung bagi penerima *gala* karena dapat bertani pada umong yang di *gala*.⁸⁴

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa *penggala* merasa dengan menggalakan umongnya maka dirinya memperoleh pinjaman yang harus dikembalikan, sehingga dapat kembali memiliki umong dan dapat dilakukan pertanian. Sementara penerima *gala* akan memperoleh keuntungan apabila mengelola umong yang diterima *galanya* dari *penggala*.

⁸³ Ibu Nurhayati, Wawancara, 23 April 2022, Pukul 08.30 Wib

⁸⁴ Bapak M Nasir, Wawancara, 24 April 2022, Pukul 09.00 Wib

Masyarakat di Desa Buket Panyang Dua merasa bahwa *gala umong* yang dilakukan oleh *penggala* dan penerima *gala* sudah sesuai syariah. Hal tersebut karena *gala umong* ini sudah dilakukan turun temurun, kemudian terdapat kesepakatan antara *penggala* dan penerima *gala*. Hal tersebut diketahui dari jawaban informan penelitian atas pertanyaan mengenai bahwa *gala umong* yang dilakukan sesuai syariah.

... saya memahami bahwa *gala* yang dilakukan sudah sesuai syariah karena adanya persetujuan didalamnya.⁸⁵

... kurang paham apakah sesuai dengan syariah atau belum, tetapi *gala umong* dilakukan dengan adanya kesepakatan antara saya dan pemberi pinjaman uang.⁸⁶

Berdasarkan jawaban kedua informan tersebut maka dapat diketahui bahwa *gala umong* yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariah, karena keduanya telah melakukan kesepakatan. Dimana kesepakatan adalah peminjam uang memberikan agunan yaitu umong kepada pemberi pinjaman dan dalam hal ini adalah penerima *gala*. Tetapi dari dua informan terdapat satu informan yang merasa ragu terhadap *gala* yang dilakukan, hanya memperkuat keyakinan karena didalamnya ada kesepakatan antara *penggala* dan penerima *gala*.

Gala umong yang terjadi di Desa Buket Panyang Dua, yaitu adanya kesepakatan saat penyerahan uang pinjaman dan penyerahan agunan yaitu umong atau sawah. *Gala* yang dilakukan dengan kesepakatan diantaranya adalah *penggala* akan menerima pinjaman uang dan penerima *gala* akan memperoleh agunan sawah. Maka dengan diterima umong oleh penerima *gala*, dapat

⁸⁵ Bapak Syarifudin, Wawancara, 10 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁸⁶ Bapak Rustam, Wawancara, 19 April 2022, Pukul 10.00 Wib

menggunakan umong sehingga menghasilkan pendapatan. Hasil yang diperoleh tidak dibagikan kepada *penggala*, tetapi bila penerima *gala* tidak mau mengelola umong tersebut, maka dapat dikelola oleh *penggala* dengan kesepakatan adanya pembagian hasil untuk *penggala* dan penerima *gala*. Hal ini diketahui dari jawaban *penggala* sebagai berikut.

... agunan atau jaminan berupa umong yang diterima penerima *gala* dapat di kelola sehingga memperoleh penghasilan. Tetapi bila *penggala* telah membayar pinjamannya maka umong akan kembali kepada *penggala*. Sementara hasil yang diperoleh penerima *gala* selama terjadi *gala* menjadi milik penerima *gala* seutuhnya.⁸⁷

... umong yang *digalakan*, bila dikerjakan oleh penerima *gala* maka hasilnya untuk penerima *gala*, tetapi bila penerima *gala* tidak mengelolanya dan menyerahkan hak kelola pada *penggala* maka dibuat kesepakatan untuk pembagian hasil atas pengelolaan umong.⁸⁸

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa *gala umong* yang terjadi dapat memberikan keuntungan bagi penerima *gala*, karena bila dikelola sendiri oleh penerima *gala* maka hasilnya sepenuhnya miliki penerima *gala*. Namun demikian bila penerima *gala* dapat memberikan hak kelola kepada *penggala* dengan hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan antara *penggala* dan penerima *gala*.

4.2.2. Hasil Wawancara Dengan Penerima *Gala*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada penerima *gala* bahwa penerima *gala* menjawab ya atas pertanyaan mengenai apakah pernah melakukan *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua dan jawaban semua “ya”.

⁸⁷ Bapak M Nasir, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁸⁸ Ibu Abidah, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 09.00 Wib

Sementara mereka melakukan *gala umong* dari *penggala* dengan jawaban sebagai berikut.⁸⁹

Penerima *gala* sawah di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang memberikan jawaban yang hampir sama atas pertanyaan, Uang *gala umong* yang diberikan berapa besar atau berapa jumlahnya?.

... saya memberikan uang senilai sebesar Rp 25.000.000.⁹⁰

... Senilai Rp 30.000.000.⁹¹

... Senilai Rp 35.000.000.⁹²

... maaf dek, untuk nilai pinjaman cukup saya dan pak Heri yang tau.⁹³

... emas dengan nilai diatas 10 juta.⁹⁴

... Senilai Rp 30.000.000.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa *gala umong* yang dilakukan *penggala* kepada penerima *gala* memiliki pinjaman emas senilai mulai dari Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 35.000.000, bagi *rahin* dengan uang tersebut maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atau keperluan dan *murtahin* memberikan nilai tersebut dengan jaminan sawah yang dapat dikelola.

Berkaitan dengan jumlah uang yang diserahkan penerima *gala* kepada *penggala* yang jumlahnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut sesuai dengan

⁸⁹ Murtahin Desa Buket Panyang Dua, Wawancara, 10 April -12 Mei 2022

⁹⁰ Ibu Junaidah, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 09.30 Wib

⁹¹ Ibu Hayatun, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 08.30 Wib

⁹² Bapak Hamdani, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 08.30 Wib

⁹³ Bapak Adi, Wawancara, 18 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁹⁴ Ibu Ros, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 08.30 Wib

⁹⁵ Bapak Daud, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 11.00 Wib

kemampuan dari penerima *gala* atau sesuai dari kemampuan *penggala* untuk mengembalikan walaupun nilai sawah sebenarnya jauh lebih besar dari pinjaman yang dilakukan. Besaran tersebut adalah sesuai persetujuan rahin dan murtahin dan hal ini diketahui dari jawaban murtahin atas pertanyaan, apakah Bapak/Ibu yang menentukan besaran jumlah saat melakukan *gala umong*?

... tawar menawar sampai sesuai antara kemampuan saya dengan kemampuan *penggala* sawah.⁹⁶

... saya yang menetapkan besarnya karena kondisi ketersediaan uang saya.⁹⁷

... besarnya atas permintaan *penggala* sawah.⁹⁸

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah pinjaman *penggala* kepada penerima *gala* ada yang atas permintaan dan terdapat pula atas pemberian murtahin. Terdapat pula yang tawar menawar besaran nilai pinjaman karena menyesuaikan kemampuan masing-masing, sehingga mengurangi timbulnya permasalahan selama *gala umong* berjalan.

Bagi penerima *gala* bila tidak ingin merugi, maka perlu mengelola sawah yang diterima. Pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara menanam padi di sawah tersebut hal ini diketahui atas pertanyaan Apakah *gala umong* (sawah) di kelola?. Hasil jawaban sebagai berikut.

... saya kelola.⁹⁹

... sawah *gala* saya tanam padi saat musim tanam.¹⁰⁰

⁹⁶ Bapak Adi, Wawancara, 18 April 2022, Pukul 09.00 Wib

⁹⁷ Ibu Ros, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 08.30 Wib

⁹⁸ Bapak Daud, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 11.00 Wib

⁹⁹ Ibu Junaidah, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 09.30 Wib

¹⁰⁰ Ibu Ros, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 08.30 Wib

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui dari jawaban secara umum bahwa penerima *gala* telah memanfaatkan sawah *gala*. Pemanfaatan sawah yaitu untuk pertanian padi sawah dan pertanian jagung saat tidak musim padi, sehingga saya dapat memperoleh hasil dari pertanian sawah yang saya terima *galanya*. Bagi penerima *gala* yang telah mengelola sawah *gala* tentunya memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh diketahui sebagai berikut.

... ada saya dapat dari penanaman padi tapi saya tidak menjumlahkan hasilnya setelah modal.¹⁰¹

... tidak saya hitung pendapatan dari lahan tersebut tetapi ada saya dapat hasil.¹⁰²

... ada tetapi tidak besar jumlahnya.¹⁰³

Dengan demikian maka penerima *gala* di *gala umong* Desa Buket Panyang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang memperoleh hasil atas sawah yaitu dengan bertani sawah di sawah yang diterima sebagai *gala*. Pendapatan memiliki nilai yang tidak tercatat secara pasti jumlahnya. Hal tersebut karena secara umum masyarakat tidak pernah mencatat pemasukan dan pengeluarannya.

Gala umong yang terjadi Desa Buket Panyang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang seharusnya memiliki surat perjanjian. Dengan adanya perjanjian diharapkan tidak akan ada perselisihan antara *penggala* dan penerima *gala*. Hal ini diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut.

... tidak ada perjanjian dan tidak ada saksi.¹⁰⁴

¹⁰¹ Ibu Junaidah, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 0930 Wib

¹⁰² Bapak Hamdani, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹⁰³ Bapak Daud, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 11.00 Wib

¹⁰⁴ Ibu Junaidah, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 0930 Wib

... untuk menghindari masalah tidak ada perjanjian tertulis tapi ada membuat kuitansi penerimaan pinjaman kepada Hayatun.¹⁰⁵

... ada hanya sebatas kuitansi penerimaan saja.¹⁰⁶

... tidak ada perjanjian tertulis yang ada hanya perjanjian ucapan saja, karena sudah pernah dan tidak ada masalah.¹⁰⁷

... saya tidak ada buat perjanjian tertulis hanya sekedar ucapan didepan keluarga masing-masing, dan *gala* ini sudah pernah dilakukan di tahun 2015 dan tidak menemukan masalah.¹⁰⁸

... tidak ada saya buat perjanjian tertulis dan tidak ada saksi saat bertransaksi.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan menanyakan ada atau tidak perjanjian tertulis yang di tanda tangani bersama saksi, diperoleh jawaban bahwa terdapat yang membuat perjanjian tertulis. Tetapi terdapat pula yang hanya sekedar ucapan antara *penggala* dan penerima *gala*. Karena sebelumnya sudah pernah melakukan *gala umong* sehingga cukup saling percaya.

Terdapatnya perjanjian tertulis selama *gala umong* dilaksanakan adalah menghindari permasalahan *penggala* dan penerima *gala*. Maka selama *gala umong* berjalan terdapat juga masalah pada yang tidak membuat perjanjian tertulis yang diketahui dari pertanyaan apakah ada masalah selama melakukan *gala umong*? Diperoleh jawaban.

... masalahnya adalah saat waktu penyelesaian pinjaman sawah harusnya sudah dapat kembali kepada saya tetapi karena masih ada tanaman padi yang belum dipanen, ya harus menunggu selesai dan berdasarkan perjanjian pinjaman dikembalikan sawah jadi milik

¹⁰⁵ Ibu Hayatun, Wawancara, 12 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹⁰⁶ Bapak Hamdani, Wawancara, 12 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹⁰⁷ Bapak Adi, Wawancara, 18 April 2022, Pukul 09.00 Wib

¹⁰⁸ Ibu Ros, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹⁰⁹ Bapak Daud, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 11.00 Wib

saya kembali tetapi pinjaman saya kembalikan hak sawah belum kembali sepenuhnya.¹¹⁰

... masalahnya saya belum dapat mengembalikan uang *gala* sementara waktunya sudah jatuh tempo.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari enam orang penerima *gala* diketahui tidak menemui permasalahan saat masa *gala* berlangsung atau sesuai dengan hasil wawancara dengan rahin. Tetapi terdapat penerima *gala* yang menemukan permasalahan selama masa *gala* berlangsung seperti penerima *gala* yang telah menerima pengembalian uang *gala* tetapi sawah belum bisa dikembalikan sepenuhnya ketangan *penggala* karena harus menunggu panen. Sementara terdapat pula masalah lain yaitu waktu telah jatuh tempo tetapi rahin belum dapat menyelesaikan *gala* sawah.

Permasalahan yang timbul di antara para rahin dan murtahin di Desa Buket Panyang Dua perlu dilakukan penyelesaian. Penyelesaian dilakukan antara rahin dan murtahin dan bila perlu sepengetahuan kepala desa (datok). Berdasarkan pertanyaan, bagaimana cara mengatasi bila terjadi masalah saat *gala umong*? Diperoleh jawaban:

... dengan musyarah saya dengan pak Ramadi dengan menunggu panen tiba dan akan dikembalikan pengelolaannya setelah panen.¹¹²

... bermusyarah dan diperpanjang waktu pengembalian dan sawah dapat saya tanami padi lagi sampai pinjaman dikembalikan.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa setiap permasalahan dari *penggala* dan penerima *gala* atas transaksi *gala umong* yang

¹¹⁰ Bapak Zakaria, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 09.00 Wib

¹¹¹ Ibu Sulistio, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 09.00 Wib

¹¹² Ibu Hayatun, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 09.00 Wib

¹¹³ Bapak Hamdani, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 09.00 Wib

dilakukan. Penyelesaian masalah dengan musyarah *penggala* dan penerima *gala* serta di ketahui oleh para saksi.

Gala umong yang dilakukan oleh penerima *gala* sesuai perjanjian dengan *penggala*, dimana penerima *gala* dapat mengelola sawah sehingga akan memperoleh keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan menanyakan apakah selama melakukan *gala umong* apakah anda untung atau rugi?

... masalah keuntungan tergantung dari tanaman padi kalau hasil bagus ya untung tapi kalau hasil tidak bagus ya rugi.¹¹⁴

... ada, selama saya mau menanam padi di sawah yang *digalakan*.¹¹⁵

... saya memperoleh padi masalah untung atau tidak saya tidak terlalu menghitungnya.¹¹⁶

Berdasarkan hasil penanaman padi maka dapat diketahui bahwa *gala umong* yang saya lakukan secara agama yaitu adanya persetujuan antara *penggala* dan penerima *gala*. Kemudian jangan sampai ada yang merasa dirugikan selama *gala umong* berjalan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh mengenai apakah terdapat rahin yang dirugikan. Berikut jawaban penerima *gala*.

... saya kira karena ada persetujuan tidak masalah di agama, dimana saya memberikan sejumlah emas yang jika diuangkan dapat dijadikan modal dan tidak ada saya mengambil riba atau bunga dan saya rasa tidak merugikan orang lain.¹¹⁷

... tidak ada bunga pinjaman jadi sudah sesuai syariat.¹¹⁸

Berdasarkan hasil penanaman padi di lahan sawah oleh penerima *gala* maka diketahui tidak ada kerugian atas *gala umong* tersebut. *Gala umong* bagi

¹¹⁴ Ibu Junaidah, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 0930 Wib

¹¹⁵ Bapak Hamdani, Wawancara, 17 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹¹⁶ Ibu Ros, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹¹⁷ Ibu Junaidah, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 0930 Wib

¹¹⁸ Ibu Ros, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 08.30 Wib

penerima *gala* sebenarnya memperoleh keuntungan akrean dapat hasil padi dari lahan dan uang jaminan diperoleh secara utuh oleh penggal.

Seperti yang telah disinggung pada pertanyaan sebelumnya apakah terdapat kerugian atas *gala umong* pada penerima *gala* . Secara umum para penerima *gala* tidak merasa rugi atas *gala umong*. Hal ini didukung dengan jawaban dari penerima *gala* sebagai berikut.

... selama ini saya merasa untung atau tidak ada rugi.¹¹⁹

... tidak ada kerugian saya.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa *gala umong* yang dilaksanakan secara etika ekonomi islan atau secara syariah tidak ada kerugian bagi penerima *gala*. Hal tersebut karena penerima *gala* selama masa *gala umong* dapat memanfaatkan sawah untuk lahan pertanian padi sawah. Sementara hasilnya tidak dibagi pada pemilik sawah atau seutuhnya milik penerima *gala*. Berkaitan dengan hal tersebut maka penerima *gala* termotivasi untuk memberikan uang pinjaman tetapi dengan pinjaman tersebut dapat memanfaatkan sawah. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan penerima *gala*.

... saya termotivasi memberikan uang pinjaman pada dasarnya untuk membantu orang yang membutuhkan uang terlebih adanya agunan yang dijaminkan, sehingga lebih termotivasi lagi untuk memberikan pinjaman.¹²¹

... motivasi ya karena dapat membantu orang yang membutuhkan uang dan uang yang dipinjamkan ada sawah sebagai agunannya. Agunan dapat saya pakai untuk menanam padi dan menghasilkan.¹²²

¹¹⁹ Ibu Junaidah, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 0930 Wib

¹²⁰ Ibu Hayatun, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 11.00 Wib

¹²¹ Ibu Hayatun, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹²² Bapak Daud, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 11.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerima *gala* termotivasi untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan yaitu *penggala*. Motivasi membantu tetap dengan menghilangkan keraguan akan kembalinya uang pada penerima *gala* dengan menerima agunan yaitu umong atau sawah. Kemudian umong yang dikelola akan memperoleh hasil bagi penerima *gala*. Pendapatan tersebut meningkatkan perekonomian penerima *gala*. Penerima *gala* yang memperoleh penghasilan dari *gala* melalui pengelolaan agunan bila di kelola sendiri, tetapi bila dikelola pihak lain maka penerima *gala* tidak memperoleh penghasilan sepenuhnya, melainkan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan jawaban dari informan penelitian dengan menanyakan, apakah hasil *gala umong* ada dibagikan kepada pemberi *gala* sesuai kesepakatan?. Diperoleh jawaban informan.

... hasilnya tidak dibagi sepenuhnya menjadi punya saya, karena saya yang mengerjakan.¹²³

... hasilnya selama ini dibagi berdasarkan kesepakatan, karena umong yang diagunkan dikerjakan oleh *penggala*.¹²⁴

Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat diketahui bahwa *gala umong* yang terjadi di Desa Buket Panyang Dua, untuk umong yang dikelola penerima *gala* maka hasilnya sepenuhnya menjadi milik penerima *gala* dengan alasan bahwa penerima umong yang mengerjakan sepenuhnya. Tetapi bagi yang umongnya dikerjakan oleh *penggala* maka hasilnya dilakukan pembagian pada kedua pihak sesuai dengan kesepakatan antara *penggala* dan penerima *gala*.

¹²³ Ibu Junaidah, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 0930 Wib

¹²⁴ Ibu Hayatun, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 08.30 Wib

Kemudian untuk mengetahui apakah penerima *gala umong* di Desa Buket Panyang Dua memahami bahwa *gala umong* yang mereka lakukan sudah sesuai atau belum dengan syariah dan diperoleh jawaban dari:

... Sepengetahuan saya bahwa *gala umong* sudah menjadi kebiasaan di tempat kami, sehingga tidak ada masalah saya kira dan hal ini sesuai syariat karena ada perjanjian dan persetujuan.¹²⁵

...Kurang paham saya kalau masalah sesuai atau tidak sesuai, karena menurut saya yang penting sudah ada perjanjian antara saya yang memberikan pinjaman uang dan penerima pinjaman uang atau yang memberi *gala*.¹²⁶

... Belum sesuai sebenarnya, karena sawah yang saya terima saya kelola dan memperoleh hasil dan pernah saya memperoleh hasil melebihi dari uang yang saya pinjamkan. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan ya tetap saya jalani.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima *gala* diketahui bahwa *gala umong* yang terjadi dipahami sudah sesuai syariat karena adanya persetujuan kedua belah pihak dan terdapat pula yang menyatakan kurang paham apakah sudah sesuai atau belum dengan syariat serta ada yang menyatakan belum sesuai syariat karena sawah yang dikelola penerima *gala* adakalanya hasilnya melebihi uang yang telah di pinjamkan.

4.3 Analisa Hasil Penelitian

4.3.1 Fenomena *Gala umong* di Desa Buket Panyang Dua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gala umong* yang ada di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang telah sering terjadi. Fenomena yang terjadi karena adanya kebiasaan masyarakat desa tersebut

¹²⁵ Ibu Hayatun, Wawancara, 14 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹²⁶ Ibu Ros, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹²⁷ Bapak Daud, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 11.00 Wib

bila ada kebutuhan tetapi tidak ada sumber melalui gaji atau pendapatan yang biasa diperoleh maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan *gala umong* atau *gala* sawah. *Gala umong* ini dilakukan masyarakat karena memiliki lahan sawah dan dilakukan karena keadaan ekonomi yang harus dipenuhi. Tetapi sebenarnya keadaan ekonomi yang harus dipenuhi tersebut bukanlah hal yang sangat harus dipenuhi melainkan dapat di tunda terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima dan pemberi *gala* diketahui mengenai fenomena *gala umong* sebagai berikut.

Gade sawah atau *gala* sawah yang sudah terjadi, saya dapat uang untuk memenuhi keperluan kuliah anak saya dan selebihnya dapat saya gunakan untuk keperluan sehari-hari. Saya merasa terbantu dengan adanya uang gade atau *gala* sawah.¹²⁸

Sepengetahuan saya bahwa *gala umong* sudah menjadi kebiasaan di tempat kami, sehingga tidak ada masalah saya kira dan hal ini sesuai syariat karena ada perjanjian dan persetujuan

Berdasarkan penelitian diketahui para *penggala* di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang melakukan *gala umong* fenomenanya karena adanya kebutuhan dari pemberi *gala* dan di dukung dengan adanya uang penerima *gala*. Kebutuhan yang perlu dipenuhi diantaranya untuk membeli kendaraan untuk anak kuliah, pernikahan anak. Sebenarnya bisa ditunda dan dapat mencari pendapatan tanpa harus *gala umong*. Tetapi berbeda dengan keperluan untuk membayar uang kuliah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, merupakan kebutuhan mendesak sehingga perlu dilakukan *gala umong*.

Gala umong yang dilakukan juga termasuk lumayan besar jumlah yang diterima yaitu di atas Rp 10.000.000, sehingga *penggala* membutuhkan waktu

¹²⁸ Bapak Syarifudin, Wawancara, 10 April 2022, Pukul 09.00 Wib

untuk mengumpulkan uang dalam mengembalikan pinjaman tersebut. *Gala umong* yang dilakukan *penggala* kepada penerima *gala* sama-sama melakukan perundingan atau musyawarah untuk besaran jumlah rupiah atas *gala umong* yang dilakukan. Terdapat *penggala* dan penerima *gala* yang melakukan administrasi dengan membuat perjanjian tertulis dengan adanya saksi, sehingga menguatkan *gala umong* antara *penggala* dan penerima *gala*.

Surat perjanjian tertulis menjadi pegangan bagi *penggala* dan penerima *gala* sehingga bila ada masalah terjadi dapat menunjukkan perjanjian dan masalah dapat terselesaikan. Bagi yang tidak membuat perjanjian, maka *rahin* dan *murtahin* hanya sekedar mengucapkan adanya *gala umong* yang disetujui dan hanya disaksikan pihak keluarga baik dari *penggala* maupun penerima *gala*. Apabila terjadi juga masalah dan tidak dapat diselesaikan maka perlu menghadap kepala desa untuk menyelesaikan masalah.

Dengan demikian *gala umong* atau praktik *gala* sawah di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed sudah sering terjadi dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. *Gala umong* juga merupakan warisan dari orang tua warga Desa Buket Panyang Dua sehingga dianggap biasa dan memudahkan mendapatkan uang atas *gala umong* bagi *penggala*.

4.3.2 Pemahaman Masyarakat Mengenai *Gala umong* di Desa Buket Panyang

Dua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gala umong* yang ada di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang menurut peneliti belum sesuai syariat. Tetapi karena sudah ada sejak dulu maka hal ini

tidak dipermasalahkan masyarakat. *Gala umong* atau *gala* sawah yang dilakukan *penggala* dan pemberi *gala* terdapat yang tidak mengetahui secara jelas tentang praktik gadai yang sebenarnya di dalam ekonomi islam dan sebagian lainnya mengetahui *gala* yang dilakukan belum sesuai syariat atau termasuk dalam riba. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim yang menyatakan bahwa *gala umong* belum sesuai syariat dan praktik *gala* ini mengandung riba.¹²⁹

Berdasarkan pelaksanaan *gala umong* atau *gala* yang diwarisi diwarisi secara turun temurun dari orang tua, maka *gala umong* selama ini dijalankan berdasarkan kebiasaan yang terjadi di daerah Aceh.¹³⁰ Hasil penelitian yang peneliti lakukan ditemukan adanya unsur riba pada masa perjanjian *gala umong* tersebut walaupun tidak ada menyebutkan bunga, karena uang yang dipinjam tetap jumlahnya saat pengembalian. Adapun yang menjadi riba dan permasalahan yaitu pada pemanfaatan sawah yang dijadikan sebagai agunan atas utang kepada murtahin. Pemanfaatan sawah yang dapat menghasilkan pendapatan bagi penerima *gala* , bila dapat menanam padi dalam setahun dua kali dan hasil berlimpah maka hal tersebut merugikan rahin selaku pemilik sawah sebenarnya. Tanggapan atas pertanyaan, apakah anda paham bahwa *gala umong* yang anda lakukan sudah sesuai syariah? dan dari penerima gadai ada yang menyatakan:

Kurang paham saya kalau masalah sesuai atau tidak sesuai, karena menurut saya yang penting sudah ada perjanjian antara saya yang

¹²⁹ Azharsyah Ibrahim, Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan *Gala*, (*International Islamic University Malaysia*, 2012)

¹³⁰ Samsul Rizal, Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar), (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019)

memberikan pinjaman uang dan penerima pinjaman uang atau yang memberi *gala*.¹³¹

Belum sesuai sebenarnya, karena sawah yang saya terima saya kelola dan memperoleh hasil dan pernah saya memperoleh hasil melebihi dari uang yang saya pinjamkan. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan ya tetap saya jalani.¹³²

Berdasarkan tanggapan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masyarakat yang melakukan *gala umong*, baik pemberi *gala* maupun penerima *gala* ada yang mengetahui bahwa *gala umong* yang mereka lakukan belum sesuai syariat karena si penerima *gala* dapat menggunakan agunan untuk mendapatkan hasil dan hasil yang diperoleh dari agunan terkadang melebihi dari uang yang dipinjam pemberi *gala*.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa masyarakat yang menjadi pemberi *gala* dan penerima *gala* ada yang paham bahwa *gala umong* yang dilakukan belum sesuai syariat, dimana terdapat pemberi *gala* yang merasa bahwa sawah yang di *gala* kan bila dapat dikelolanya maka akan dapat memperoleh hasil dan dapat segera membayar hutangnya. Hal ini sejalan dengan ungkapan penerima *gala* bahwa *gala* yang dilakukan belum sesuai syariat karena telah memperoleh hasil dari sawah yang diterima melebihi pinjaman yang diberikannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para *penggala* merasa rugi atas *gala umong* yang mereka lakukan, terlebih bila waktunya panjang maka lebih lama tidak dapat menggunakan lahan sawah dan yang menggunakan adalah penerima *gala*. Hal tersebut menurunkan kondisi perekonomian *penggala* dan

¹³¹ Ibu Ros, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 08.30 Wib

¹³² Bapak Daud, Wawancara, 25 April 2022, Pukul 11.00 Wib

memakmurkan penerima *gala* karena manfaat atas lahan sawah dari *penggala*. Dan *gala umong* tidak dapat dianggap mempunyai kemaslahatan, karena *gala umong* merugikan *penggala* dan hanya penerima *gala* yang memperoleh keuntungan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa penerima *gala* menggarap sawah yang diterima gadainya dan saat panen sepenuhnya menjadi milik penerima *gala*, sehingga praktik *gala umong* ini memberikan keuntungan bagi penerima *gala* karena mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada utang yang dipinjamkan kepada *penggala*.¹³³

Kemudian sebagian dari masyarakat yang hanya sekedar mengetahui bahwa *gala umong* yang dilakukan baik pemberi *gala* maupun penerima *gala* menganggap bahwa *gala umong* yang dilakukan sudah sesuai syariat apabila telah ada persetujuan antara pemberi *gala* dan penerima *gala*. Atau terdapat pula tanggapan bahwa bila ada ijab qabul antara pemberi *gala* dan penerima *gala* sudah sesuai dengan syariat. Kemudian diperkuat dengan pendapat pemberi dan penerima *gala*, bahwa *gala umong* yang dilakukan sudah sering terjadi di masyarakat dan usaha menjadi kebiasaan atau tradisi.

4.4 Relevansi dengan Teori

Gala umong yang terjadi di Desa Buket Panyang Dua berkaitan dengan teori *gala* yang sebenarnya dalam Islam terletak pada perjanjian kepemilikan barang jaminan yang seharusnya masih dimiliki sepenuhnya oleh pemilik tanah, akan tetapi disini kepemilikan barang jaminan berada pada tangan penerima *gala*.

Hasil wawancara dengan kepala desa diketahui bahwa:

¹³³ Dara Maulitan, Pelaksanaan Sistem *Gala umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022)

Pemilik sawah yang meminjam uang memberikan sawahnya untuk dijadikan jaminan kepada pemberi pinjaman. Saat terjadi perjanjian maka sejak saat itu pemilik sawah yang meminjam uang tidak dapat lagi mengelola sawah sampai pinjaman dikembalikan. Sawah jaminan menjadi hak pemberi pinjaman untuk mengelolanya. Karena pemberi pinjaman bila tidak diberi jaminan maka tidak akan memperoleh pinjaman. Karena pemberi pinjaman khawatir uang tidak kembali dan tidak mendapatkan apa-apa dan hal ini sudah terjadi sejak dahulu dan terus menjadi kebiasaan.¹³⁴

Dari pernyataan kepala desa dapat diketahui bahwa praktik *gala umong* yang dilaksanakan olehnya berlandaskan kebiasaan di masyarakat. Berdasarkan dari segi kepemilikan barang jaminan yang di kuasai sebelah pihak. Setelah tanah diserahkan sebagai jaminan utang maka pemilik tanah tidak ada sedikit hak pun untuk mengatur tentang pengelolaan tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang berlaku sesuai syariat.

Ketidaksesuaian dengan tinjauan ekonomi Islam, dimana pemanfaatan barang sebagai jaminan atas perjanjian akad *gala*, karena secara syariat agunan adalah jaminan hutang bukan untuk digunakan dalam memperoleh hasil. Agunan dipakai untuk hutang penggal yang tidak bisa dikembalikan maka agunan sawah dapat dijual dan hasil penjualan akan diambil sebesar pinjaman sedangkan sisanya atau selisih pendapatan penjualan sawah dengan hutang harus dikembalikan kepada *penggala*. Kelebihan hasil penjualan agunan sawah tersebut tidak boleh diambil oleh penerima *gala* karena bila penerima *gala* melakukan perbuatan

¹³⁴ Zainal Abidin, Wawancara, 9 Mei 2022, Pukul 10.15 Wib

memanfaatkan barang *gala* yang menciptakan kemanfaatan, dimana setiap jenis kemanfaatan atas agunan dianggap riba.¹³⁵

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang agunan tetap merupakan hak pemberi gadai, termasuk hasil barang agunan tersebut, sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan *murtahin* memanfaatkan barang agunan merupakan perbuatan *qirad* yang melahirkan kemanfaatan. Dimana setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai *riba*.¹³⁶ Riba menurut pengertian bahasa berarti Az-ziadah (tambahan). Yang dimaksud disini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.¹³⁷

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh usman Boini dengan judul *Gala umong : Tradisi gala di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie* (Kajian Tradisi Kebudayaan dan usaha Solutif terhadap Praktik *Gala* yang Menyalahi Hukum Islam, dimana hasil penelitiannya bahwa praktik *gala umong* yang dilakukan belum tertuang dalam aturan daerah (qanun) serta belum sesuai dengan syariat karena masih terdapat unsur riba yaitu dengan pemanfaatan lahan sawah yang menghasilkan pendapatan sementara pokok utang tetap atau tidak berkurang.¹³⁸ Kemudian penelitian Azharsyah Ibrahim dengan judul penelitian

¹³⁵ Chaziumah Yanggo dan Hafi Anshori, *Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014)

¹³⁶ Chairuman Hasibuan, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, 2011) hal.309

¹³⁷ Hasani Ahmad Said, *Tafsir Akam Ekonomi dalam Islam*, (Lampung, Syariah Press, 2014) hal.43

¹³⁸ Usman Boini, *Gala umong : Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie* (Kajian Tradisi Kebudayaan dan usaha Solutif terhadap Praktik Gadai yang Menyalahi Hukum Islam, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017)

Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan *Gala*, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Mawah sudah sejalan dengan filosofi ekonomi Islam dimana dalam praktiknya tidak mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisir dan dilakukan atas saling ridha. Sedangkan praktik *Gala* terindikasi adanya riba akibat penggunaan barang *galaan* oleh penerima *gala*. Konsep dasar *gala* dalam Islam adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong tadi, karena dapat terjerumus transaksi ke dalam riba.¹³⁹

Hal tersebut sejalan juga dengan pendapat Jumhur Fuqaha bahwa penerima *gala* tidak boleh mengambil suatu manfaat dari agunan, sekalipun penggal memberikan izin, karena ini termasuk utang yang menarik manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:¹⁴⁰

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya “setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (HR. Harits Bin Abi Usamah).

Penjelasan tersebut dapat diketahui setiap keuntungan dalam hutang piutang baik berupa materi atau lainnya adalah riba. Bukan hanya mengharamkan riba, Islam juga membuka pintu-pintu kebaikan dan amal salih yaitu dengan

¹³⁹ Azharsyah Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*, (*International Islamic University Malaysia*, 2012)

¹⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hal 108

menganjurkan umatnya untuk menunda atau memaafkan haknya, Allah SWT berfirman (Q.S. Al-Baqarah:280):¹⁴¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan bila orang yang berhutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dengan demikian maka *gala umong* yang terjadi sebenarnya tidak boleh dilakukan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadist riwayat Harits Bin Abi Usamah dimana setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba dan berdasarkan Q.S Al Baqarah 280 bahwa, bila orang yang berhutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui sehingga *gala umong* yang terjadi, apabila umong dimanfaatkan oleh penerima *gala* maka terjadilah riba.

¹⁴¹ Al-Qur'an Nur Karim *Terjemahan*, (Bandung: Departemen Agama RI. CV Darus Sunnah, 2015)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian bahwa belum sepenuhnya masyarakat di Desa Buket Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang memahami mengenai pelaksanaan *gala umong* secara syariat. Masyarakat menganggap bahwa *gala umong* merupakan kebiasaan umum masyarakat, bila membutuhkan uang maka caranya dengan melakukan *gala umong*. Dengan *gala umong* tersebut mudah memperoleh emas atau uang yang dibutuhkan dan penerima *gala* akan percaya dengan agunan yang diagunkan.
2. Fenomena *gala* yang dipraktikkan dalam ekonomi Islam, bahwa agunan tidak dapat digunakan tetapi yang terjadi di Desa Buket Panyang Dua *Gala umong* yang dilakukan bahwa *umong* di manfaatkan oleh penerima *gala* sehingga penerima *gala* memperoleh pendapatan dari *umong* tersebut. Akan tetapi *gala umong* ini secara syariat tidak boleh dimanfaatkan karena dapat menimbulkan riba atas pemanfaatan *umong* tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Bagi *penggala*, apabila tidak untuk kebutuhan mendesak tidak perlu melakukan *gala umong*, karena sifatnya merugikan rahin.

2. Bagi penerima *gala*, apabila melakukan *gala umong* sebaiknya agunan tidak dimanfaatkan karena dapat memunculkan riba atas manfaat agunan sawah.
3. Bagi aparaturnya sebaiknya memberikan pemahaman mengenai *gala* secara Islam atau sesuai syariat, dan tidak membiasakan hal yang tidak baik terjadi di masyarakatnya.